



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 5 TAHUN 2003

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH (RUTRW) KABUPATEN
BULUNGAN TAHUN 2001 - 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Bulungan yang tertib, aman dan sehat, serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan efisien, maka perlu adanya Penataan Ruang;
- b. bahwa guna mengantisipasi laju pembangunan pada saat ini dan masa yang akan datang agar dapat berjalan dengan baik, lancar dan teratur diperlukan adanya Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2001-2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72), Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3292);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam penataan ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, serta Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), Jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000, Seri D Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2004 (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Seri E Nomor 1).

21. Peraturan

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan Kecamatan Sesayap Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Seri E Nomor 2).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2001-2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Wilayah adalah Kabupaten Bulungan yang meliputi ruang lautan, ruang udara dan ruang daratan yang meliputi Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Sekatak Kecamatan Sesayap, Kecamatan Peso, Kecamatan Bunyu dan mencakup wilayah 8 (delapan) Kecamatan pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002.
6. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan kebijaksanaan dan peraturan pemanfaatan ruang bagi berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
8. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan selanjutnya disingkat RUTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten untuk mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang.
9. Kawasan adalah suatu ruang/lahan dengan fungsi utama tertentu.
10. Lingkungan adalah suatu kesatuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan.

11. Regional

11. Regional adalah suatu wilayah yang mencakup kehidupan keseluruhan kota dan atau pedesaan dalam suatu sistem tertentu.
12. Kawasan Pusat adalah merupakan pusat konsentrasi bagi kegiatan fungsi regional kota.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata ruang adalah wujud structural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
15. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Penyelenggaraan penataan ruang adalah rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan penyusunan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan yang direncanakan dapat terwujud.
19. Rencana tata ruang adalah hasil pemanfaatan perencanaan tata ruang.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistimnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
21. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian.
22. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan.
23. Kawasan hutan adalah suatu wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, termasuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Dasar Perencanaan

Pasal 2

Untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah terhadap Pembangunan Nasional, yaitu Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur secara merata. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan RUTRW Kabupaten Bulungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tujuan Penyusunan RUTRW

Pasal 3

- (1) Penyusunan RUTRW bertujuan sebagai penjabaran dari rencana tata ruang makro dengan merinci dan menetapkan dalam skala yang lebih besar arahan pemanfaatan ruang dan pengembangan pusat-pusat pemukiman serta wilayah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan yang telah ada sesuai dengan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPERDA) dan PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (PROPETADA) Kabupaten Bulungan;
- (2) Tujuan RUTRW Kabupaten Bulungan untuk mewujudkan rencana pemanfaatan ruang Kabupaten yang serasi dan optimal sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah;
- (3) Memberikan arahan pembangunan Kabupaten Bulungan secara umum dan pembangunan Kecamatan secara khusus, sehingga Kabupaten Bulungan tampil sebagai Kabupaten yang maju dalam arti meningkatnya pelayanan dan kegiatan sosial ekonomi di Daerah Kalimantan Timur umumnya dan Kabupaten Bulungan khususnya;
- (4) Terciptanya sesuatu Daerah yang memiliki Lingkungan Kota, Kecamatan dan Desa yang sehat, teratur, aman dan efisien dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang lengkap, tepat dan memenuhi persyaratan atau kaidah-kaidah sosial kultural setempat sesuai peraturan yang berlaku;
- (5) Terciptanya keteraturan pembangunan dan pengaturan ruang secara terperinci.

Bagian Ketiga
Fungsi RUTRW

Pasal 4

Fungsi RUTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang dalam Rencana Strategi (RENSTRA) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), serta menjadi acuan bagi Penyusunan Rencana Strategis Periode berikutnya, dalam :

- a. Memberikan kebijaksanaan pokok tentang pemanfaatan ruang Propinsi, sesuai dengan kondisi wilayah tentang pemanfaatan ruang Kabupaten dengan kondisi wilayah yang berazaskan pembangunan yang berkesinambungan;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di dalam Kabupaten;
- c. Memberikan kejelasan arah investasi yang dilakukan Pemerintah, masyarakat dan swasta serta sebagai acuan bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah tingkat bawahnya;
- d. Mencegah terjadinya benturan kepentingan antar sektor dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
- e. Sebagai.....

- e. Sebagai acuan pemerintah daerah dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan pembuatan keputusan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang;
- f. Sebagai pedoman dan petunjuk bagi masyarakat umum dalam pemanfaatan ruang guna melakukan pembangunan.

Bagian Keempat
Sasaran RUTRW

Pasal 5

Sasaran penyusunan RUTRW adalah :

- a. Melestarikan kawasan lindung dan cagar alam (kawasan bukan budidaya);
- b. Memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya, seperti kawasan pemukiman, hutan produksi, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan lain-lain;
- c. Memberikan arahan strategis pengembangan dan prioritas penanganan pusat-pusat pembangunan dan kawasan strategis lainnya;
- d. Memberikan arahan pengembangan dimasing-masing kawasan;
- e. Mengindikasikan program-program pembangunan setiap kawasan pembangunan atau wilayah Kecamatan.

BAB III

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) RUTRW Kabupaten Bulungan mempunyai peta tata ruang wilayah yang merupakan petunjuk letak lokasi kegiatan pemanfaatan ruang;
- (2) Peta RUTRW Kabupaten digambarkan dalam peta wilayah Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan menggunakan skala 1 : 100.000, meliputi :
 - a. Peta Pemanfaatan Ruang;
 - b. Peta Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten;
 - c. Peta Kawasan Strategis dan Khusus;
 - d. Peta Sistim Kota;
 - e. Peta Struktur Transportasi;
 - f. Peta Potensi Pertambangan;
 - g. Peta Kawasan Budidaya (KBK) dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
- (3) Strategi pengembangan Kabupaten Bulungan dengan memperhatikan kondisi geografis dan potensi serta permasalahan yang dihadapi Kabupaten, berisikan rumusan-rumusan tentang :
 - a. Arahan Kebijakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) dan Program Pembangunan Tahunan Nasional (PROPETANAS);
 - b. Strategi.....

- b. Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang (SNPPTR);
- c. Arahan Kebijakan Rencana Strategis (RENSTRA), Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Program Pembangunan Tahunan Daerah (PROPETADA) Propinsi Kalimantan Timur;
- d. Arahan Kebijakan Rencana Strategis (RENSTRA), Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Program Pembangunan Tahunan Daerah (PROPETADA) Kabupaten Bulungan (termasuk didalamnya : arahan kebijakan sektor, kebijakan pembangunan Kota/Kecamatan dan Desa, kebijakan Tata Ruang dan kebijakan Pertanahan);
- e. Arahan kebijakan Daerah terkait (meliputi, keterkaitannya dengan Kabupaten disekitarnya yang berada dalam suatu wilayah Pembangunan).

(4) RUTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang selanjutnya disebut jangka panjang dan dibagi dalam 2 (dua) tahapan masing-masing 5 (lima) tahun;

Bagian Kedua Peninjauan Kembali RUTRW

Pasal 7

- (1) RUTRW Kabupaten Bulungan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman;
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 5 (lima) tahun sekali;

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 8

- (1) RUTRW meliputi wilayah Kota/Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 yang diproyeksikan seluas 18.010,50 Km².
- (2) Rencana Hierarki Wilayah Kabupaten Bulungan terbagi dalam 5 (lima) bagian yaitu:
 - a. Hierarki I : Tanjung Selor;
 - b. Hierarki II : Tanjung Palas dan Bunyu;
 - c. Hierarki III : Long Bia;
 - d. Hierarki IV : Sekatak Buji, Tideng Pale.
 - e. Hierarki V : Kecamatan pemekaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hierarki tersebut di atas.
- (3) Berdasarkan Fungsional Wilayah Kabupaten Bulungan terbagi 2 (dua) Wilayah yaitu :
 - a. Wilayah Pengembangan Utama (WPU) yaitu Kecamatan Tanjung Palas merupakan Wilayah Pusat Utama;
 - b. Wilayah Pendorong Pengembangan (WPP) yaitu Kecamatan Peso, Sesayap dan Bunyu sebagai wilayah pendorong pengembangan termasuk 8 (delapan) Kecamatan pemekaran.

(4) Berdasarkan.....

- (4) Berdasarkan karakteristik wilayah, Kabupaten Bulungan terbagi 4 (empat) wilayah:
- a. Wilayah yang berkembang pada semua sektor sosial, ekonomi dan kependudukan mencakup Kecamatan Tanjung Palas;
 - b. Wilayah yang berkembang pesat dibidang kependudukan, tetapi agak tertinggal perkembangannya pada bidang sosial ekonomi mencakup wilayah Desa Long Peso;
 - c. Wilayah yang memiliki potensi sosial ekonomi tinggi, tetapi kurang didukung oleh potensi kependudukan yang meliputi Kecamatan Long Peso dan Kecamatan Sekatak;
 - d. Wilayah yang memiliki kriteria secara sosial ekonomi dan kependudukan mengalami ketinggalan, mencakup wilayah Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Bunyu.

(5) Kawasan strategis dan kawasan khusus

Kawasan Strategis merupakan kawasan yang memiliki potensi fisik, sosial, aksesibilitas dan sarana prasarana untuk dikembangkan, agar dapat mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis di wilayah Kabupaten Bulungan.

Wilayah-wilayah strategis di Kabupaten Bulungan terdiri dari :

- a. Kawasan Kepulauan, meliputi wilayah administratif Kecamatan Bunyu dan Kecamatan Sesayap, Kecamatan Tanjung Palas dan Kecamatan Sekatak;
- b. Kawasan Kepulauan tersebut pada huruf a diatas berkaitan dengan sektor pertambangan (minyak dan menthanol), perikanan (laut dan pertambakan), industri, perkebunan, perhubungan, pariwisata, pertanian dan tenaga kerja;
- c. Kawasan Pantai, meliputi wilayah administratif Kecamatan Sesayap, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanah Lia, dan Kecamatan Sesayap Hilir, yang berbatasan dengan laut Sulawesi serta dipengaruhi oleh daerah rawa.

BAB IV

ARAHAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Bagian Pertama Arahan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, arah dan strategi pengembangan ditetapkan antara lain:
- a. Pada Tahun 2005 diperkirakan Penduduk Kabupaten Bulungan mencapai sebesar 99.906 jiwa dan pada tahun 2010 sebesar 102.687 jiwa dengan tingkat kepadatan 4.62 Jiwa/Km²;
 - b. Kegiatan Usaha yang berperan menunjang fungsi dan peran Kabupaten adalah :
 1. Pelayanan Pemerintah;
 2. Pelayanan Perdagangan dan Jasa;
 3. Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Bandara;
 4. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 5. Industri;
 6. Peternakan dan Perikanan;
 7. Pelayanan Pariwisata dan;
 8. Pendidikan.

(2) Arahan.....

- (2) Arahan pengembangan mengacu pada pengembangan sektor/sub sektor masing-masing kawasan di Kabupaten Bulungan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kawasan Kecamatan Tanjung Palas sebagai kawasan pariwisata, perhubungan dan telekomunikasi dan sektor jasa serta perdagangan;
 - b. Kawasan Kecamatan Bunyu.
Pengembangan ini diarahkan pada sektor pertanian, pertambangan, industri dan jasa;
 - c. Kawasan khusus Tanah Kuning.
Pengembangan ini diarahkan pada sektor pertanian, pertambangan,, perkebunan, perhubungan laut, perhubungan udara, telekomunikasi, pariwisata dan kota baru.

Bagian Kedua Strategi Pengembangan Kabupaten

Pasal 10

Strategi Pengembangan Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf d sampai dengan tahun 2010 meliputi :

- a. Strategi Pengembangan RUTRW dimaksudkan untuk menciptakan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang efisien dan efektif;
- b. Strategi Pengembangan Kependudukan berupa :
 1. Peningkatan taraf kesehatan penduduk;
 2. Pelaksanaan Program keluarga berencana;
 3. Penyebaran informasi tentang masalah keluarga berencana;
 4. Pembatasan perkawinan usia muda yang masih sering terjadi;
 5. Penetapan kepadatan penduduk diseluruh Wilayah Kabupaten Bulungan;
 6. Penyebaran penduduk kebagian Kecamatan/Kota yang padat ke Kecamatan/Kota yang kurang padat.
- c. Strategi Pengembangan Perumahan berupa:
 1. Penataan perumahan/pemukiman berwawasan lingkungan berkelanjutan;
 2. Meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat;
 3. Efisiensi penggunaan lahan;
 4. Penerapan Teknologi yang tepat guna.
- d. Strategi Pertanian dan Irigasi berupa :
 1. Meningkatkan produksi dan kualitas dan hasil pertanian;
 2. Melestarikan swasembada pangan nasional;
 3. Diversifikasi pertanian;
 4. Penyediaan bahan baku untuk agroindustri;
 5. Memelihara lingkungan hidup;
 6. Meningkatkan peranan usaha pertanian;
 7. Pengentasan kemiskinan.
- e. Strategi Lahan Perkotaan bertujuan untuk pemanfaatan lahan secara optimal, menanggulangi kekurangan lahan dan pengendalian harga dan sebagai landasan pelaksanaan kebijaksanaan lahan perkotaan meliputi:

1. Pendataan.....

1. Pendataan Lahan Perkotaan agar mendapatkan gambaran keadaan lahan perkotaan secara menyeluruh yang diwujudkan diatas peta dasar Kabupaten Bulungan berupa status lahan, mutasi, nilai dan harga tanah, fungsi peruntukan dan pajak;
 2. Peningkatan Efektifitas Pajak dan Retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- f. Strategi Ruang Terbuka Hijau sebagai media olah raga dan rekreasi serta sebagai fungsi konservasi lingkungan;
- g. Strategi Utilitas Kota/Kecamatan dan Desa meliputi:
1. Pengembangan Air Bersih;
 2. Pengembangan Listrik;
 3. Perbaikan Sanitasi (Drainase, limbah dan persampahan);
 4. Pengembangan Telpon.
- h. Strategi Pengembangan Transportasi meliputi:
1. Pengembangan Transportasi Darat.
 - a) Pengadaan sub terminal disetiap Kecamatan/Kota dan Desa;
 - b) Pengembangan system transportasi dalam Kota/Kecamatan dan Desa khususnya yang berhubungan dengan trayek angkutan Perdesaan;
 - c) Pembangunan jaringan jalan baru yang menghubungkan Ibu Kota Kabupaten Bulungan dengan Ibu Kota Kecamatan dan Desa serta Daerah lain (Kabupaten yang terdekat untuk mempermudah arus transportasi ke Ibu Kota Kabupaten Bulungan).
 2. Pengembangan Transportasi Air.
 - a) Peningkatan kualitas sarana dermaga beserta fasilitas lainnya;
 - b) Pembangunan prasarana pergudangan dengan sarana angkutan;
 - c) Pengawasan terhadap kedalaman sungai untuk menghindari terjadinya pendangkalan;
 - d) Pemisahan antara dermaga dagang dan penumpang.
 3. Pengembangan Transportasi Udara.
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Udara (Penambahan jumlah pesawat, jam terbang dan peningkatan kondisi lapangan terbang).
- i. Strategi Pengembangan Perdagangan
- Pengembangan kegiatan utama perdagangan di Kabupaten Bulungan antara lain :
1. Distribusi barang tetap yang didukung oleh kondisi transportasi;
 2. Jangkauan masyarakat terhadap fasilitas perdagangan;
 3. Tingkat pelayanan yang optimal.

BAB V.....

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN KABUPATEN BULUNGAN

Bagian Pertama Fungsi dan Peranan Kota Tanjung Selor

Pasal 11

- (1) Kabupaten Bulungan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Daerah Administratif sangat berperan dalam memacu perkembangan dan pertumbuhan daerah yang berada disekitarnya;
- (2) Kondisi dan Karakteristik Kabupaten Bulungan ditinjau dari letak geografis terletak pada koordinat 2°06'05" – 3°45'10", Lintang Utara dan 116°20'45" – 118°00'00" Bujur Timur;
- (3) Kabupaten Bulungan memiliki luas 18.010,50 Km² dan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan;
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
 - Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan;
 - sebelah Barat : Kabupaten Malinau.

Bagian Kedua Arahan Pengembangan Kabupaten Bulungan

Pasal 12

- (1) Arahan Pengembangan Kabupaten Bulungan diarahkan untuk mencapai efesiensi pemanfaatan ruang Kabupaten serta upaya mengoptimalkan Program Pembangunan Tahunan Daerah (PROPETADA) yang akan dilaksanakan pada kawasan perencanaan meliputi 3 (tiga) bagian Wilayah Kabupaten dengan fungsi sebagai Pusat Regional, Pusat Sub Regional dan Pusat Lokal;
- (2) Arahan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Wilayah Kota Hierarki I merupakan pengembangan fasilitas regional yang mencakup terminal, bandara dan pelabuhan;
 - b. Wilayah Kota Hierarki II dan III merupakan kawasan konservasi hutan kota yang berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan Kota;
 - c. Wilayah Kota IV merupakan pengembangan kawasan perkantoran dan pendidikan (pemerintah dan swasta), kawasan ini menjadi pusat pemerintahan.

Bagian Ketiga Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bulungan

Pasal 13

Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bulungan berdasarkan RUTRW ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rencana struktur

- a. Rencana Struktur Sosial Ekonomi :
 1. Struktur Kependudukan;
 - Jumlah Distribusi dari penambahan penduduk
 - Ketenagakerjaan
 2. Sosial Budaya;
 3. Pertumbuhan Ekonomi.

- b. Sistem Pusat-pusat Pelayanan
 1. Hierarki Pusat-pusat Pelayanan;
 2. Orientasi Pergerakan;
 3. Fungsi Kota;
 4. Kebijakan Pengembangan Kota-kota;
 5. Kebutuhan dan Arah Pengembangan Fasilitas Pelayanan yang meliputi;
 - a) Rencana Prasarana dan Sarana Pendidikan;
 - b) Rencana Prasarana dan Sarana Peribadatan;
 - c) Rencana Prasarana dan Sarana Kesehatan;
 - d) Rencana Prasarana dan Sarana Perekonomian;
 - e) Rencana Prasarana dan Sarana Perkantoran dan pelayanan Umum;
 - f) Rencana Prasarana dan Sarana Perumahan;

- c. Hubungan fungsional yang dimaksud antara lain: terminal, industri, pemerintahan, perkantoran, pemukiman, kesehatan, peribadatan, perdagangan, persampahan, pendidikan dan ruang hijau;

- d. Sistem kepusatan dalam tiap bagian wilayah kota.
 Kawasan Kota dalam perencanaan adalah tanah potensial yang disesuaikan dengan kegiatan, jaringan jalan dan penyebaran pemukiman sebagai pertimbangan dalam pengembangan rencana jalan dan tata guna tanah, aktivitas penduduk, kebutuhan fasilitas dan alur sirkulasi pergerakan orang dan kendaraan.

Bagian Keempat
Alokasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan dengan luas 15.587,90 Km² berupa daratan, dan 2.422,6 Km² berupa perairan;

- (2) Pemanfaatan ruang daratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibagi atas 3 (tiga) kawasan meliputi:
 - a. Kawasan Budidaya Kehutanan/kawasan hutan;
 - b. Kawasan Budidaya Non Kehutanan;
 - c. Kawasan Lindung.

- (3) Kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai luas:

a. Kawasan Budidaya Kehutanan/kawasan hutan	7.677,38 Km ² ;
b. Kawasan Budidaya Non Kehutanan	5.720,55 Km ² ;
c. Kawasan Lindung	2.189,96 Km ² .

BAB VI

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Pasal 15

Kawasan budidaya kehutanan adalah kawasan hutan atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (2) huruf a mencakup:

- Hutan Produksi Tetap (HPT);
- b. Hutan Produksi Terbatas (HP);

- (2) Kawasan budidaya kehutanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b harus dapat dikukuhkan melalui proses penetapan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

Selain kawasan budidaya kehutanan sebagaimana diatur dalam ayat (1), juga dikenal kawasan antara lain:

- Kawasan Hutan Kota;
- Kawasan Penyanggah.

Kawasan Hutan Kota terdapat di Tanjung Selor dengan luas 86,86 Ha.

- (5) Kawasan-kawasan dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) dilakukan pemetaan batas kawasan hutan;
- (6) Pemetaan dan penetapan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (5) diketuai oleh Bupati dan unsur-unsur terkait;
- (7) Kawasan penyanggah merupakan kawasan yang berfungsi sebagai hidrolis dengan kriteria:
 - a. Kawasan dengan kelerengan 25 – 40 %;
 - b. Kawasan disekitar kawasan lindung dengan radius lebih kurang 2000 m;
 - c. Kawasan dengan ketinggian 1000 m;
 - d. Kawasan disekitar mata air dengan radius 200 m;
 - e. Kawasan pantai dari air surut terendah lebih kurang 100 m;
 - f. Kawasab kiri kanan anak sungai lebih kurang 50 m.

Pasal 16

Kawasan Lindung merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai pendukung dan pengatur air guna mencegah banjir dan erosi.

Pasal 17

Kawasan budidaya non kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b merupakan kawasan yang diperuntukkan antara lain:

- a. Pemukiman;
- b. Pertanian;
- c. Pertambangan;

- d. Industri

- d. Industri;
- e. Wisata

Pasal 18

Kawasan Pemukiman sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 huruf a diperuntukkan untuk pemukiman yang mencakup:

- a. Kawasan perkotaan;
- b. Kawasan Pedesaan.

Pasal 19

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b diperuntukkan antara lain:

- a. Tanaman pangan lahan basah dan kering;
- b. Perkebunan;
- c. Peternakan;
- d. Perikanan.

Pasal 20

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c diperuntukkan untuk kegiatan industri.

BAB VII

WEWENANG PENGAWASAN TATA RUANG WILAYAH

Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan pengawasan RUTRW secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. Laporan, mengenai pemanfaatan ruang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pemantauan, berupa kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang;

BAB VIII

EVALUASI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 22

Untuk menilai kegiatan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bulungan maka akan dilakukan evaluasi;

Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari unsur pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bulungan;

- (3) Kegiatan Evaluasi

Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) , meliputi:
Evaluasi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
Evaluasi terhadap lembaga pemberi izin;
Evaluasi terhadap rencana tata ruang.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penataan Ruang;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penataan Ruang;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Penataan Ruang;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. Menghentikan Penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi, perdata, dan pidana;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tindakan pembatalan izin dan atau pencabutan hak, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terhambatnya program pemanfaatan ruang;
- (3) Sanksi perdata sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa denda atau ganti rugi dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kelompok orang atau badan hukum;
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tindakan penahanan atau kurungan dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan buku-buku dalam bentuk komplikasi data, analisa dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan sebagai lampiran yang tak terpisahkan.

BAB XII

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 1996 Seri D Nomor 13) dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 8 Oktober 2003

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 8 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 550 010 287

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 3**